

**OPTIMALISASI PERAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA
TIMUR DALAM MEWUJUDKAN KOTA PASURUAN INFORMATIF
2024**

Tadzlila Izabrina Wijaya¹, Oktarizka Reviandani²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: 23041010239@student.upnjatim.ac.id¹, oktarizka.r.adneg@upnjatim.ac.id²

Abstrak

Keterbukaan informasi publik menjadi fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak warga negara untuk mengakses data mengenai pengelolaan negara dan institusi publik. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur berfungsi krusial sebagai badan independen yang menjamin pelaksanaan keterbukaan informasi melalui pengawasan, penilaian, penyelesaian sengketa, dan penyuluhan bagi masyarakat serta pegawai negeri. Tulisan ini menguraikan penguatan peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam mempercepat kemajuan Kota Pasuruan dari status “tidak informatif” di tahun 2023 dengan skor 13,30 menjadi “informatif” di tahun 2024 dengan skor 94,74. Lonjakan tersebut diraih lewat penguatan organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), revisi daftar informasi publik, pemanfaatan platform digital, serta program pelatihan dan sosialisasi masif untuk pegawai pemerintah daerah. Studi ini menerapkan metode deskriptif kualitatif, dengan data bersumber dari pengalaman magang, arsip dokumen, serta laporan pengawasan dan penilaian Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Temuan penelitian mengungkap bahwa penguatan peran Komisi Informasi tidak hanya meningkatkan mutu layanan informasi publik, melainkan juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, sekaligus menjadi contoh bagi wilayah lain guna menciptakan pemerintahan yang terbuka dan berbasis demokrasi.

Kata Kunci — Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Monitoring Dan Evaluasi, Informatif 2024.

Abstract

Public information disclosure serves as a key pillar in realizing transparent, accountable, and participatory governance. Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure affirms citizens' rights to access data related to state administration and public institutions. The East Java Provincial Information Commission plays a vital role as an independent body in ensuring the implementation of public information disclosure through monitoring, evaluation, mediation, and education for both the public and government apparatus. This article examines the optimization of the East Java Provincial Information Commission's role in accelerating the progress of Pasuruan City from a "non-informative" status in 2023 with a score of 13.30 to "informative" in 2024 with a score of 94.74. This significant improvement was achieved by strengthening the structure of the Information and Documentation Management Officer (PPID), revising the public information list, leveraging digital media, and conducting intensive training and socialization for local government officials. This study employs a descriptive qualitative approach, with data drawn from internship experiences, documentation, and monitoring and evaluation reports from the East Java Provincial Information Commission. The findings reveal that optimizing the Commission's role not only

enhances the quality of public information services but also bolsters public trust in local government, serving as a model for other regions in fostering open and democratic governance.

Keywords— *Public Information Disclosure, East Java Provincial Information Commission, Pasuruan City, Monitoring And Evaluation, Informative 2024.*

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Semua lembaga publik bertanggung jawab untuk memberikan akses masyarakat yang cepat, tepat, dan mudah ke informasi, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi ini memberikan hak kepada masyarakat untuk mengetahui rencana, program, dan alasan di balik kebijakan publik, sehingga mereka lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memiliki lebih banyak kontrol atas jalannya pemerintahan. Akibatnya, keterbukaan informasi tidak hanya membantu demokrasi tetapi juga meningkatkan ilmu pengetahuan dan pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut, Komisi Informasi berfungsi sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar layanan informasi publik serta menyelesaikan sengketa informasi melalui mekanisme mediasi dan adjudikasi non-litigasi. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab strategis untuk menjamin pelaksanaan keterbukaan informasi di tingkat daerah berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Lembaga ini tidak hanya menangani sengketa, tetapi juga melakukan pengawasan dan evaluasi badan publik (monev), menyusun petunjuk teknis, dan memberikan rekomendasi tentang cara meningkatkan layanan informasi.

Sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, yang diperkuat oleh Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, Komisi Informasi memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan bahwa keterbukaan informasi publik dijalankan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Lembaga ini tidak hanya menyusun petunjuk teknis dan program monev, tetapi juga melakukan sosialisasi, verifikasi data, dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk badan publik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Proses monev yang sistematis, yang melibatkan pembentukan tim khusus dan fasilitasi presentasi hasil monev, menghasilkan laporan yang meningkatkan layanan informasi publik. Akibatnya, Komisi Informasi memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi pemerintahan dan kepercayaan publik.

Table 1 Di Provinsi Jawa Timur Yang Mengalami Akselerasi Dari Tahun 2023 -2024

Pemerintah Kabupaten/Kota	Tahun 2023	Tahun 2024
Kota Pasuruan	13.30	94.74
Kota Surabaya	14.93	93.49
Kabupaten Ponorogo	16.23	93.75
Kabupaten Malang	15.21	90.06
Kota Batu	24.23	92.40
Kota Malang	28.83	91.38

Hasil Monitoring dan Evaluasi (monev) 2023 menunjukkan bahwa enam kabupaten/kota di Jawa Timur masih termasuk dalam kategori tidak informatif. Kondisi ini menunjukkan kualitas pengelolaan informasi publik yang buruk di wilayah tersebut. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki akses yang baik ke data, dan partisipasi mereka dalam pembangunan tidak optimal. Namun, perubahan besar terjadi pada tahun 2024 ketika keenam daerah menjadi informatif. Salah satu peningkatan terbesar adalah peningkatan nilai Kota Pasuruan dari 13.30 pada tahun 2023 menjadi 94.74 pada tahun 2024. Perubahan besar ini tidak hanya menunjukkan kemajuan administratif, tetapi juga

menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat berkomitmen untuk meningkatkan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), membuat daftar publik yang lebih lengkap, dan menggunakan media digital dengan lebih baik untuk menyebarkan informasi.

Kota Pasuruan berubah dari tidak informatif menjadi informatif pada tahun 2024. Ini menunjukkan bagaimana Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dapat membantu mempercepat proses keterbukaan informasi publik di wilayahnya. Melalui kerja sama yang intensif, sosialisasi, pelatihan personel, dan pengawasan yang sistematis, Komisi Informasi telah meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan informasi berkualitas tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada cara terbaik untuk memaksimalkan peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan Kota Pasuruan sebagai daerah informatif pada tahun 2024. Ini juga menunjukkan manfaat strategis dari meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji bagaimana peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dapat dioptimalkan untuk menjadikan Kota Pasuruan sebagai kota informatif pada tahun 2024. Untuk mencapai tujuan ini, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif mengumpulkan data tentang perilaku dan kata-kata subjek dalam tulisan atau lisan (Metode Penelitian Kualitatif, 2023). Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi peran, taktik, dan metode yang digunakan untuk menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik. Observasi, dokumentasi, dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data. Analisis data adalah proses kualitatif yang terdiri dari proses pengurangan data, penampilan data, dan pengambilan kesimpulan. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan menyeluruh, sumber dan teknik yang berbeda ditriangulasi untuk memastikan keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran

Peran menurut teori Soerjono Soekanto adalah elemen dinamis dari posisi yang menunjukkan harapan, norma, dan pelaksanaan dalam kehidupan sosial (Kurniawan & Suluh, 2018). Peran dilihat tidak hanya sebagai tugas formal suatu lembaga, tetapi juga sebagai interaksi nyata antara lembaga dan masyarakat. Dalam penelitian ini, peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan Kota Pasuruan Informatif hingga 2024 memiliki empat komponen utama:

1. Kedudukan (status) Lembaga

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur adalah lembaga mandiri dengan legitimasi hukum dan posisi strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah. Tugasnya adalah mengawasi, menilai, dan membina lembaga publik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu bukti nyata dari upaya ini adalah penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Pasuruan. Oleh karena itu, Komisi Informasi tidak hanya melakukan tugas pengawas tetapi juga mendorong budaya keterbukaan birokrasi. Pada tahun 2023, Kota Pasuruan dianggap tidak informatif, tetapi pada tahun 2024 dianggap informatif. Kelembagaan Komisi Informasi memungkinkan pemerintah daerah menjadi profesional, akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Komisi ini memiliki wewenang untuk menetapkan standar layanan informasi publik, menyelesaikan sengketa informasi, dan melaksanakan monev.

2. Hak dan Kewajiban

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, yang didirikan sebagai lembaga mandiri oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, bertanggung jawab untuk meningkatkan transparansi informasi publik di Kota Pasuruan. Mengembangkan standar layanan informasi publik, monitoring dan evaluasi (monev), pendampingan, pelatihan, dan sosialisasi bagi aparatur pemerintah, dan hak untuk meminta data, dokumen, dan keterangan dari badan publik serta kewenangan bertindak sebagai mediator dan asisten dalam sengketa informasi, lembaga ini menjaga transparansi dan memenuhi kewajibannya. Sinergi antara hak dan kewajiban terbukti berhasil. Kota Pasuruan meningkat dari tidak informatif pada tahun 2023 menjadi informatif pada tahun 2024 dengan skor 94.74. Ini menunjukkan bahwa Komisi Informasi tidak hanya menjalankan undang-undang formal, tetapi juga membangun institusi yang mendorong pemerintahan daerah yang transparan, jujur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Tugas dan Tanggung jawab

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab strategis untuk menjamin keterbukaan informasi publik di seluruh badan publik provinsi, kabupaten, dan kota, sebagai lembaga mandiri. Ini dicapai melalui penerapan mekanisme pemantauan dan evaluasi (monev), penerapan standar layanan informasi, dan penyelesaian sengketa non-litigasi melalui mediasi dan asistensi. Tanggung jawab ini bukan hanya administratif tetapi juga moral karena hak asasi manusia untuk mendapatkan informasi dengan cepat, akurat, dan mudah. Komisi Informasi menilai secara objektif kinerja PPID untuk Kota Pasuruan, melakukan verifikasi data, dan menyarankan perbaikan lanjutan melalui pelatihan dan sosialisasi karyawan. Hasilnya menunjukkan bahwa status tidak informatif meningkat secara signifikan dari 13,30 pada tahun 2023 menjadi 94,74 pada tahun 2024. Hasil ini menunjukkan bahwa Komisi Informasi tidak hanya melaksanakan undang-undang tetapi juga mengubah budaya birokrasi ke arah transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Pada akhirnya, ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.

4. Pola Perilaku dalam Pelaksanaan Peran

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur mematuhi prinsip keterbukaan informasi publik melalui sikap, tindakan, dan prosedur kerja yang proaktif, kolaboratif, dan responsif. Oleh karena itu, lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawas tetapi juga berusaha untuk memastikan bahwa badan publik transparan. Komisi Informasi mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi yang baik melalui pelatihan, sosialisasi, dan komunikasi terbuka dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Pasuruan menerima pendampingan khusus dari Komisi Informasi. Selain itu, Komisi Informasi meningkatkan kolaborasi dengan badan publik melalui evaluasi, bantuan, dan saran untuk memastikan standar layanan informasi terpenuhi. Selain itu, bukti komitmen Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik terbukti dalam praktik adjudikasi non-litigasi dan adjudikasi yang efektif. Ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran Komisi Informasi sebagai lembaga yang mendukung keterbukaan. Komisi Informasi menunjukkan dengan perilaku yang konsisten bahwa keterbukaan bukan sekadar tindakan administratif, melainkan dasar moral dan kelembagaan yang penting untuk menjadikan Kota Pasuruan informatif pada tahun 2024.

Keterbukaan Informasi di Kota Pauruan

Dalam hal keterbukaan informasi publik, Kota Pasuruan telah mencapai kemajuan signifikan sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diterapkan. Ini ditunjukkan oleh sistem pengelolaan informasi yang lebih baik,

tanggapan badan pemerintah yang lebih baik, dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengatur dan menyebarkan informasi melalui jalur resmi pemerintah. Upaya ini tidak hanya melindungi hak orang untuk mendapatkan informasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui pengawasan dan evaluasi terus menerus terhadap keterbukaan informasi publik. Optimasi peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur akan membantu meningkatkan layanan informasi publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan untuk mewujudkan Kota Pasuruan sebagai kota informatif pada tahun 2024 (Choiriyah et al., 2025). Hasil evaluasi akan digunakan sebagai bahan perbaikan internal dan sebagai bagian dari penilaian keterbukaan informasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

Peran Komisi Informasi dalam menjamin keterbukaan Informasi publik di Kota Pasuruan

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur memiliki tugas strategis untuk memastikan bahwa informasi publik tersedia di Kota Pasuruan sebagai bagian dari penerapan prinsip pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Komisi Informasi, yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, adalah lembaga independen yang melakukan tugas pengaturan melalui pembuatan regulasi dan pedoman teknis yang mendorong badan publik untuk menata sistem informasi secara efektif, meningkatkan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan memastikan bahwa informasi publik mudah diakses, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pandiangan et al., 2020). Selain itu, aktivitas yang memantau dan mengevaluasi keterbukaan informasi publik mewujudkan fungsi pengawasan. Ini berfungsi sebagai alat untuk mengontrol dan mendorong peningkatan kinerja badan publik dalam pengelolaan informasi.

Semakin banyak mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik non-litigasi yang melindungi hak masyarakat atas informasi dan mendorong transparansi badan publik menunjukkan peran Komisi Informasi. Secara keseluruhan, Komisi Informasi membantu meningkatkan budaya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah melalui tanggung jawab pengaturan, pengawasan, evaluasi, dan penyelesaian sengketa. Ini akan membantu Kota Pasuruan menjadi kota informatif pada tahun 2024 dengan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Strategi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam Mendukung Perubahan

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah menetapkan strategi untuk menjadikan Kota Pasuruan sebagai kota informatif pada tahun 2024 dalam upaya meningkatkan transparansi informasi publik. Untuk mencapai tujuan ini, peraturan dan peraturan yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik diperkuat. Standar ini membantu badan publik mengatur sistem informasi dengan lebih sistematis, meningkatkan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan meningkatkan kualitas dan keterjangkauan informasi. Selain itu, melalui pendidikan terus menerus, sosialisasi, dan pelatihan teknis, aparatur diperkuat untuk menerapkan prinsip keterbukaan dalam operasi birokrasi sehari-hari. Secara keseluruhan, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur berhasil meningkatkan kesadaran publik melalui penggunaan metode regulatif, pembinaan, evaluasi, dan penegakan kepatuhan. Selain itu, Komisi melakukan monitoring dan evaluasi rutin untuk mengevaluasi kepatuhan badan publik dan menyarankan perbaikan. Selain itu, Komisi menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik secara non-litigasi sebagai alat penegakan kepatuhan dan alat edukatif (Ahda et al., 2025).

Dampak Optimalisasi Peran terhadap Tata Kelola Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat

Mengoptimalkan peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur memungkinkan peningkatan tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat di Kota Pasuruan. Keterbukaan informasi mendorong pemberdayaan dan penguatan kontrol sosial karena masyarakat memiliki akses langsung dan berkelanjutan ke informasi. Ini terjadi karena pemerintah Kota Pasuruan menjadi lebih transparan dalam menyampaikan kebijakannya, menjadi lebih bertanggung jawab atas pengelolaan program dan tanggung jawabnya, dan menjadi lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah berhasil memaksimalkan peranannya dalam membangun budaya keterbukaan informasi publik dengan menetapkan Kota Pasuruan sebagai Kota Informatif pada tahun 2024. Ini ditunjukkan oleh peningkatan kepatuhan badan publik terhadap peraturan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi serta komitmen terus menerus pemerintah daerah terhadap prinsip pemerintahan yang baik untuk melindungi hak masyarakat atas informasi.

KESIMPULAN

Dengan mengoptimalkan fungsi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan berubah dari status tidak informatif pada tahun 2023 dengan skor 13,30 menjadi informatif pada tahun 2024 dengan skor 94,74. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diperkuat, daftar informasi publik disusun ulang, media digital digunakan, dan sosialisasi dan pelatihan intensif diberikan kepada aparatur pemerintah daerah untuk mencapai perubahan besar ini. Salah satu tanggung jawab resmi Komisi Informasi adalah melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi untuk memastikan bahwa semua informasi diberikan kepada masyarakat umum. Organisasi ini seharusnya bertindak sebagai pengawasan independen yang mendorong badan publik untuk menjadi jujur, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tanggung jawab ini sebenarnya dipenuhi melalui pengawasan dan evaluasi, pengawasan PPID, dan penyelesaian sengketa informasi publik non-litigasi.

Layanan informasi publik menjadi lebih baik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah meningkat sebagai hasil dari optimalisasi peran ini. Keberhasilan Kota Pasuruan dapat dijadikan model bagi negara lain dalam membangun pemerintahan yang terbuka, demokratis, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ini karena keterbukaan informasi dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menumbuhkan budaya transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahda, A., Soefi, R., & Hasan, M. (2025). Strategi Dinas Komunikasi dan Informasi dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara. 265–272.
- Choiriyah, I. U., Ub, A. R., Alfin, M., & Akbar, A. (2025). Strategy for Public Information and Communication Management in Improving the Quality of Public Services (A Study at the Department of Communication and Informatics of Sidoarjo Regency). 3(February), 1–10.
- Kurniawan, A. W., & Suluh, D. (2018). Peranan Kepala Desa Bajang , Kecamatan Mlarak , Kabupaten Ponorogo dalam legalisasi tanah untuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 2(2), 49–53.
- Metode penelitian kualitatif. (2023).
- Pandiangan, A., Visoladilla, E., & Scovir, I. (2020). Kesesuaian Layanan Informasi Publik Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2017-2018 Melalui Situs dengan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No . 1 Tahun 2010. 1(1), 70–87.